

LAIN-LAIN – PENETAPAN

2016

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2, LD 2016 NOMOR 2, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan pembangunan hukum di Daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum; Bahwa agar Daerah menghasilkan peraturan daerah yang baik, diperlukan pedoman pembentukan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Bahwa Daerah perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang memerintahkan Daerah untuk mengatur tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan peraturan daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah dengan sistematika sebagai berikut
 1. Ketentuan Umum;

2. Perencanaan;
3. Penyusunan Rancangan Perda;
4. Pembahasan Rancangan Perda;
5. Pembinaan Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Penetapan, Pengundangan dan Autentifikasi;
7. Pembatalan Perda;
8. Pemantauan dan Pelaporan;
9. Penyebarluasan;
10. Partisipasi Masyarakat;
11. Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juni 2016.